



**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **145** TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengawalan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2019 serta pencapaian target Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia melalui pengawasan internal tahunan yang efektif, efisien, terarah dan terkoordinasi yang pelaksanaannya oleh Inspektorat, perlu diatur mengenai kebijakan pengawasan internal di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tentang Kebijakan Pengawasan Internal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
  2. Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  3. Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.
  6. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
  7. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019

KESATU ....

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI  
NOMOR **145** TAHUN 2018  
TANGGAL **20** DESEMBER 2018

- 2 -

- KESATU : Kebijakan Pengawasan Internal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun 2019 dimaksudkan menjadi acuan dalam menentukan arah pokok pengawasan internal pada saat penyusunan program kerja pengawasan tahun 2019 oleh Inspektorat Lemhannas RI.
- KEDUA : Kebijakan Pengawasan Internal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ini.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur Lemhannas RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal *20 Desember 2018*

GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS WIDJOJO  
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)

## DAFTAR ISI

Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor      Tahun 2018 tanggal  
tentang Kebijakan Pengawasan Internal Lemhannas RI Tahun 2019

### BAGIAN KESATU

PENDAHULUAN .....	1
1. Umum .....	1
2. Visi dan Misi Pengawasan .....	3
3. Maksud dan Tujuan .....	3
4. Ruang Lingkup dan Tata Urut .....	4

### BAGIAN KEDUA

ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENGAWASAN .....	5
5. Hakekat Pengawasan Internal .....	5
6. Arah Kebijakan Pengawasan Internal .....	6
7. Program Pengawasan .....	16
a. Kegiatan Utama .....	16
b. Kegiatan Penunjang .....	22

### BAGIAN KETIGA

KOORDINASI PENGAWASAN .....	25
8. Rapat Koordinasi Pengawasan .....	25
9. Koordinasi Pelaporan .....	25
10. Frekuensi Audit Oleh Inspektorat .....	25
11. Penelaahan Sejawat Diantara APIP .....	26

### BAGIAN KEEMPAT

PENUTUP .....	27
---------------	----

